



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur

Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id>

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Nomor : 421.1/556/416-115.3/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	:	YAYASAN DHARMA WANITA BUNGA DESA GEDANGAN KUTOREJO
ALAMAT KANTOR/KORESPONDENSI	:	Dsn. Kedungsari RT. 02 RW. 02, Ds. Gedangan, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	0220003370947
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	:	Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	KB BUNGA BANGSA
KODE DAN NAMA KBLLI	:	85133 – Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA PENANGGUNGJAWAB/KEPALA SEKOLAH	:	MARIA ERIS SUSANTI
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	Dsn. Kedungsari RT. 02 RW. 02, Ds. Gedangan, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.1/9211/416-101/2022 Tanggal 24 Agustus 2022
NOMOR TELP / FAX	:	085336288377
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan

**Izin ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NIB 0220003370947
yang diterbitkan oleh Lembaga OSS / BKPM RI tanggal 4 Maret 2020**

Ditetapkan di : MOJOKERTO

Pada Tanggal : 30 September 2022.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MOJOKERTO



JUDIARIYONO, AP, S.Sos, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19741029 199412 1 001



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

GARANSI

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1. "Tanda Elektronik dan/atau dokumen Elektronik adalah catatan merupaka alat bukti hukum."